



P U T U S A N
Nomor 132/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Negara Nomor 1, Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. MUSLIH SIREGAR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan kawan-kawan yang beralamat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/935 tanggal 17 Maret 2023, email hukum.setdakabds@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

L A W A N

dr. ADE BUDI KRISTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kompleks Griya Marelان Tahap 3 Blok Orchid D-02 Lingkungan 26 Medan, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan domisili elektronik kristabudiade13@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Dr. REDYANTO SIDI, S.H, M.H.;
2. RAMADIANTO, S.H.;
3. MUHAMMAD KADHAFI, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Dr. REDYANTO SIDI, S.H, M.H & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah, Ruko Blok B1 No.31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasar-



kan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, dengan domisili elektronik redysidi.advokat@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan atas nama dr. Ade Budi Krista tanggal 11 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan atas nama dr. Ade Budi Krista tanggal 11 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula atau setingkat dengan jabatan tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.MDN



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 22 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023, Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan ini dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023; Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pemb



ding/Tergugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023;
- Menghukum dan Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Tergugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terbanding/Penggugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding/Tergugat, dan Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding melalui *e-court* sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/G/2023/PTUN. MDN.tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Medan yang mengabulkan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.MDN



gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga pengajuan permohonan Banding Pembanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 sehingga Permohonan Banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Pembanding/Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, sehingga pertimbangan



hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohon banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** dan, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,**Hakim Ketua Majelis**

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**SIMON PANGONDIAN SINAGA S.H.**

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**Panitera Pengganti**

ttd

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00,-
 - J u m l a h Rp250.000,00-**
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)